



**INSTRUKSI BERSAMA**  
**WALI KOTA BEKASI, KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI**  
**KOTA DAN KOMANDAN KODIM 0507/BEKASI**

Nomor : 443.1/653/SETDA.TU

Nomor : B/1426/VI/2021

Nomor : B/233/VI/2021

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KARANTINA WILAYAH TINGKAT RW/RT SEBAGAI UPAYA**  
**PENGENDALIAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)***  
**DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO DI**  
**KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid -19)* pada Tingkat RW/RT di Wilayah Kota Bekasi, perlu dilakukan Karantina Wilayah Tingkat RW/RT di Kota Bekasi.
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi Posko pengendalian dan Penanganan Covid -19 pada Tingkat RW/RT di Wilayah Kota Bekasi,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Bersama Wali Kota Bekasi, Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dan Komandan Kodim 0507/Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid - 19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19);
6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.53-BPBD/II/2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (covid -19) di Kota Bekasi;
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.49-Ek/II/2021 tentang Komite Kebijakan Penanganan Covid -19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi;
8. Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 443.1/657/Set.Covid-19 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid -19 di Tingkat RW/RT Pada Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

#### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Kepala Perangkat Daerah Se – Kota Bekasi;
3. Camat Se – Kota Bekasi;
4. Lurah Se – Kota Bekasi;
5. Kepala Puskesmas Se –Kota Bekasi;
6. Kepala Kepolisian Sektor Se-Kota Bekasi;
7. Komandan Rayon Militer Se-Kota Bekasi;
8. Babinkamtibmas Se – Kota Bekasi;
9. Babinsa Se-Kota Bekasi.
- Untuk KESATU : Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam Penanganan Laju Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) di Tingkat RW/RT pada PPKM Mikro di wilayah Kota Bekasi;
- KEDUA : Melakukan kesiapan akan kebutuhan ketersediaan Sarana Prasarana kesehatan dan pemenuhan alat material kesehatan untuk mendukung Pelaksanaan Karantina Wilayah Tingkat RW/RT dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) di Kota Bekasi;
- KETIGA : Melaksanakan Karantina Wilayah tingkat RW/RT dengan pembatasan terhadap aktifitas masyarakat, **mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2021**, diantaranya :

- a. Membatasi aktivitas kegiatan sosial masyarakat dilingkungan RW/RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan;
- b. Mengatasi Aktivitas Publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa pada tempat fasilitas umum;
- c. Membatasi rumah ibadah dilingkungan RW/RT setempat, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
- d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- e. Membatasi keluar masuk wilayah maksimal hingga pukul 20.00 WIB;
- f. Apabila terdapat warga dilingkungan RW/RT yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu, maka POSKO di Wilayah Tingkat RW/RT menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5X24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat umum dan pusat keramaian dilingkungan RW/RT, secara berkala;

KEEMPAT : Mengoptimalkan Peran POSKO di Wilayah Tingkat RW/RT dalam Penanganan Covid -19 dengan :

- a. Mengintensifkan penegakan 5M;
  1. Menggunakan masker yang baik dan benar;
  2. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer;
  3. Menjaga Jarak minimal 1 Meter;
  4. Menghindari kerumunan;
  5. Mengurangi Mobilitas (Jika tidak ada keperluan yang mendesak, untuk tetap berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit).
- b. Melakukan penguatan terhadap 3T :
  1. *Testing*;
  2. *Tracking*; dan
  3. *Treatment*.

KELIMA : Menugaskan Aparatur /Relawan dalam melaksanakan Pemantauan dan pengendalian sebagai upaya Penanganan Laju Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19 RW/RT di wilayah Kota Bekasi.

KEENAM : Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran, Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi, Kepala Puskesmas, RW/RT, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Relawan lainnya di wilayah Kota Bekasi dalam melaksanakan Karantina wilayah Tingkat RW/RT terhadap upaya Penanganan Laju Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) pada PPKM Mikro di wilayah Kota Bekasi.

KETUJUH : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku apabila terdapat pelanggaran Karantina Wilayah di Tingkat RW/RT;

KEDELAPAN : Melaporkan hasil Pengendalian dan Penanganan pada Pelaksanaan Karantina Wilayah terhadap PPKM Mikro di wilayah Kota Bekasi kepada Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid -19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

KESEMBILAN : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

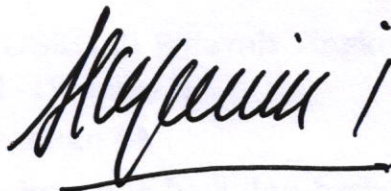
pada tanggal 7 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,



**RAHMAT EFFENDI**

KAPOLRES METRO BEKASI KOTA,



**ALOYSIUS SUPRIJADI, S.I.K., M.H**  
**KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72060515**

KOMANDAN KODIM 0507/BEKASI,



**IWAN APRIANTO, S.IP**  
**KOLONEL ARM NRP. 11990050240476**

Tembusan:

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;  
2. Gubernur Jawa Barat;  
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;  
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;  
6. Wakil Wali Kota Bekasi;  
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.